



Judul : Kontrol Cenderung Otoriter
Tanggal : Selasa, 25 Juni 2013
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Kontrol Cenderung Otoriter

Jika RUU Ormas Disahkan, Akan Diuji Materi

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun penolakan masyarakat sipil terus menguat, Rancangan Undang-Undang Ormas tetap dibawa ke Sidang Paripurna DPR pada Selasa (25/6) ini untuk disetujui pengesahannya. RUU tersebut dinilai sebagai kontrol pemerintah yang cenderung otoriter.

"Sesuai rapat Badan Musyawarah, RUU Ormas akan disahkan dan ditetapkan pada paripurna Selasa," kata Ketua Pansus RUU Ormas A. Malik Haramain, Senin (24/6), di Kompleks Senayan.

Setidaknya ada 98 ormas dari seluruh Indonesia yang siap didirikan oleh tiga orang. "Masak mendirikan ormas dengan tiga orang dianggap represif. Kalau mau represif, ormas harus dibuat 100 orang atau 1000 orang," ucapnya.

Namun, DPR dan pemerintah tetap diminta menghentikan pengesahan RUU itu demi menyelamatkan demokrasi di Indonesia. RUU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasayarakatan itu dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

Pernyataan itu ditegaskan kembali sejumlah ormas lintas agama yang berkumpul di Centre for Dialogue and Cooperation



warga negara tetap memiliki kebebasan berkumpul dan berorganisasi," kata Malik.

Pasal-pasal itu, kata Malik, sudah disesuaikan dan diubah agar lebih moderat. Pada Bab 4,

Pasal 9, ada ketentuan ormas didirikan oleh tiga orang. "Masak mendirikan ormas dengan tiga orang dianggap represif. Kalau mau represif, ormas harus dibuat 100 orang atau 1000 orang," ucapnya.

Namun, DPR dan pemerintah tetap diminta menghentikan pengesahan RUU itu demi menyelamatkan demokrasi di Indonesia. RUU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasayarakatan itu dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

Pernyataan itu ditegaskan kembali sejumlah ormas lintas agama yang berkumpul di Centre for Dialogue and Cooperation

among Civilizations (CDCC) di Jakarta, Senin.


Hadir dalam acara itu, antara lain, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah M. Din Syamsuddin, Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Jerry Sunarnopow, Sekretaris Komisi Kepemudaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Yohanes Dwi Harsanto, Koordinator Majelis Agama Buddha Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Rusli Tan, dan Ketua Forum Solidaritas Dunia Islam Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Zahir Khan.

Menyalah konstitusi

Menurut pemimpin sejumlah ormas itu, substansi RUU Ormas itu menyalah konstitusi, yaitu UUD 1945, terutama Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (3). Konstitusi menegaskan negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat baik lisani maupun tulisan RUU itu berbahaya karena mempersempit ruang partisipasi warga negara dalam pembangunan.

Dalam rancangan itu, masyarakat sipil ditempatkan sebagai pihak yang dicurigai. Kreativitas masyarakat juga dikelangsendara pemikiran kritis rentan dibungkam. Dengan semua

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)





Kontrol Cenderung Otoriter

(Sambungan dari halaman 1)

masalah itu, DPR dan pemerintah diminta membatalkan pengesahan RUU tersebut.

Din Syamsuddin menegaskan, RUU itu berusaha melanjutkan paradigma kontrol pemerintah yang cenderung otoriter terhadap kegiatan masyarakat. Sampai sekarang, tidak ada kebutuhan mendesak untuk segera mengesahkan. Jika sampai dipaksakan untuk disahkan, patut dicurigai adanya perselengkuhan pemerintah dan DPR dalam pengesahan itu.

Mungkin saja ada kepentingan mendesak untuk dimanfaatkan bagi Pemilu 2014, seperti pendirian ormas-ormas baru untuk mobilisasi atau memperoleh bantuan dana pemerintah. Hendaknya pembahasan RUU Ormas "kalau benar-benar wakil rakyat, DPR semestinya mendengarkan aspirasi masyarakat dan banyak ormas," katanya.

Jerry Sumanpow menilai

RUU itu bersemangat untuk mengembalikan posisi negara sebagai kekuatan otoriter. Paradigma kontrol disembunyikan pasal-pasal dan menempatkan negara sebagai pelaksana utama pembangunan, sementara ormas hanya jadi supoter alias penonton. Draf itu melupakan kenyataan sejarah, bahwa justru sejumlah ormas didirikan jauh sebelum kemerdekaan RI dan mendorong berdirinya negara ini.

Yohanes Dwi Harsanto menegaskan, jika DPR tetap mengesahkan RUU itu, perkumpulan ormas sudah siap untuk mengajukan *judicial review* atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, ormas-ormas akan ber kampanye untuk tidak memilih kembali anggota legislatif yang mengesahkan RUU itu dalam Pemilu 2014. "Kami akan melawan," katanya.

Ketua MK Akil Mochtar menyatakan siap jika masyarakat yang tidak setuju pengesahan

RUU Ormas akan mempersoal

kan di MK. MK menangginya seperti menangani pengujian konstituasionalitas UU lain.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Senni, mengatakan, kalau pun UU Ormas yang disahkan diuji ke MK, hal itu boleh saja. "Itu lebih baik untuk menguji apakah benar atau salah, tapi disahkan dulu. Itu saluran konstitusional yang harus kita hormati," ujarnya.

Gamawan mengatakan, pemerintah bersama DPR sudah mendengarkan aspirasi terkait RUU Ormas baik dari Muhammadiyah maupun ormas lainnya. Bahkan, ketika masih memerlukan dialog pembahasan RUU Ormas sempat ditunda.

"Apa yang disampaikan Muhammadiyah sudah diakomodasi bahwa tidak perlu mendaftar lagi. Tapi, aspirasi yang saya baca tidak pagi berbeda. RUU Ormas dianggap tidak perlu," tuturnya.

Namun, pemerintah akan melanjutkan pengesahan RUU Ormas bersama DPR. Sebab, kata

Gamawan, pemerintah sepakat dengan DPR dan bisa memahami secara keseluruhan apa yang diputuskan dan disampaikan fraksi-fraksi di DPR.

Namun, Gamawan membandingnya. RUU Ormas, katanya, tidak hanya mengatur benar-salah, tetapi juga peran, kedudukan, dan fungsi ormas sebagai kekuatan bangsa dan masyarakat sipil. Hal ini diperlukan untuk mengatur sekitar 90.000 ormas yang ada di Indonesia.

Brigjen TNI Sisriadi dari Humas Kementerian Pertahanan di Jakarta, Senni, menekankan bahwa masih memungkinkan dialog lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pengesahan RUU Ormas. Sisriadi mengaku banyak segi positif dan RUU Ormas. Dia berharap pihak yang mengkritisi RUU Ormas juga harus tetap didengar pendapatnya agar diperoleh hasil maksimal dari pembahasan RUU Ormas.

(K09/ANA/FAI/TAM/K06/ONG/INA)